

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Makna perkawinan begitu luas, karena selain mengatur hubungan antara suami dan istri, juga memengaruhi tatanan sosial, tradisi, dan norma yang dijalankan sehari-hari. Fenomena perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum negara, seperti perkawinan anak di bawah umur atau nikah *siri*, menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan budaya secara bersamaan. Sehingga, pemahaman terhadap praktik perkawinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu menelaah realitas sosial dan budaya masyarakat, salah satunya melalui perspektif antropologi hukum.

Antropologi hukum berasal dari bahasa Yunani yakni *Anthropos* berarti manusia sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi antropologi hukum yaitu cabang ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dalam kaitannya dengan hukum, sehingga menjadi landasan penting dalam memahami dan menganalisis berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Disiplin ilmu ini mengkaji dinamika budaya, sistem sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.¹

Dalam konteks ini, antropologi hukum membantu memahami bagaimana hukum dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat tercermin.² Artinya antropologi hukum erat kaitannya dengan pemahaman bagaimana hukum dan norma di dalam masyarakat tercermin dalam kehidupan.

Berdasarkan pandangan hukum, manusia secara kodrati ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang dikenal sebagai perkawinan. Baik dalam Islam maupun hukum

¹ Musakkir, Wiwie Heryani, dan Ratnawati, 2024, *Pengantar Sosiologi Hukum (Pengertian, Jenis, Ruang Lingkup, dan Objek)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 51.

² *Ibid.*

nasional Indonesia, perkawinan telah diatur secara jelas.³ Artinya, perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat, baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki perasaan cinta dan kasih sayang, serta merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Secara kodrati, manusia hidup berpasang-pasangan, sehingga perkawinan menjadi hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merujuk pada sebuah peristiwa yang menyatukan antara dua individu melalui ikatan lahir dan batin. Proses perkawinan bersifat sakral karena tidak hanya menyatukan dua orang insan namun juga menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda.⁴ Manusia diciptakan oleh tuhan yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu mereka hidup dengan berpasangan melalui perkawinan, perkawinan itu sendiri mengacu pada penyatuan secara lahir batin yang menjadikannya sakral karena juga menyatukan dua keluarga.

Perkawinan merupakan ikatan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam Islam perkawinan diatur menurut syariat sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dari makhluk lainnya dengan perkawinan yang sah hubungan mereka menjadi terhormat sebagai makhluk yang beradab. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, perkawinan dapat dilihat dari aspek hukum, sosial, dan ibadah, ketiga aspek tersebut harus terpenuhi agar tujuan perkawinan menurut syariat Islam dapat tercapai.⁵ Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang mengikat pasangan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan keyakinan kepada tuhan, yang diatur oleh syariat sebagai penghormatan terhadap martabat manusia, dalam pandangan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia perkawinan harus memenuhi ketiga aspek tersebut agar tujuan perkawinan menurut syariat Islam dapat tercapai.

³ Zainuddin dan Zulfiani, 2022, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

⁴ Ulfatmi, 2010, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

⁵ Ely Yulianti, et.al., 2023, *Perkawinan Siri dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Ditinjau Dari Fiqih dan Hukum Positif)*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3 Nomor 6, Magister Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, hlm. 34.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang perkawinan sebagai peristiwa yang terkait dengan nilai agama dan spiritualitas. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mengandung aspek materiil, namun juga aspek batiniah atau spiritual yang sangat penting. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun pencatatan tetap memiliki peran penting sebagai bukti sah yang menunjukkan status perkawinan seseorang apabila terjadi *problem* di kemudian hari.⁶ Salah satu langkah awal untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkara perkawinan yaitu dengan melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama atau sering juga dikenal dengan sebutan (KUA) yang dibuat oleh pemerintah bagi yang beragama muslim. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Agama Islam saja namun juga berlaku untuk semua agama yang ada di Indonesia.

Fenomena perkawinan dini masih marak di kalangan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, sering dibenarkan melalui adat *siri na pacce* yang menekankan kehormatan keluarga dan agama Islam sebagai latar belakangnya. Praktik ini memicu perdebatan dari berbagai kalangan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas melarang perkawinan anak di bawah usia 19 tahun.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan undang-undang perlindungan anak) dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

⁶ Azmirozi Fakhurrozi, *et.al.*, 2024, *Problematika Perkawinan Siri di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Pada Era Society 5.0*, Jurnal Internasional Conference On Humanity Education and Society, Volume 3 Nomor 1, Institut Agama Islam Badrus Sholeh, hlm. 2.

⁷ Catur Yuniarto, 2018, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 1.

⁸ Pasal 1 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang perlindungan anak lahir sebagai respon terhadap kenyataan bahwa anak merupakan individu yang membutuhkan perlindungan khusus. Maka perkawinan dini bukan sekedar persoalan keputusan keluarga namun dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak jika dilakukan tanpa dasar yang kuat menurut hukum.⁹

Dalam hukum positif Indonesia, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.¹⁰

Perkawinan tersebut tentu boleh dilakukan bagi mereka yang telah mencapai batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu untuk laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Setelah diamandemen, batas usia minimal menikah ditetapkan sama, yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan menurut agama serta didaftarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pencatatan tersebut menjadi syarat utama bagi perlindungan hukum, tidak hanya untuk pasangan, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun meskipun terdapat aturan hukum yang kuat, kenyataannya praktik nikah *siri* masih ditemukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.¹¹

Sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, kedudukan anak dalam hukum merupakan subjek hukum yang telah ditetapkan berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Anak dipandang sebagai kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu dan masih di bawah umur, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

⁹ Yogie Fahrissal dan Haney Fuza Primadiane, 2025, *Perkawinan di Bawah Umur Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*, Lamongan, Jawa Timur: CV Detak Pustaka, hlm. 148.

¹⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Suharyono Paputungan, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, 2025, *Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatan di Kantor Urusan Agama*, Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo Indonesia, hlm. 165.

Berdasarkan hal tersebut, anak memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, psikologis, dan mentalnya.¹²

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan juga hal pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³ Serta peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁴

Berdasarkan aturan tersebut, terdapat dua bentuk keabsahan perkawinan. Pertama yaitu perkawinan sah secara formal dan perkawinan yang sah menurut agama Islam itu sendiri yaitu dilakukan dengan ijab kabul antara bapak atau wali pihak mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan juga mahar. Namun tidak hanya itu perkawinan juga harus dicatatkan sebagai alat pembuktian dalam hukum privat formal.¹⁵ Jadi perkawinan yang sah yaitu ada dua di antaranya secara formal dan menurut agama dengan pengucapan ijab kabul oleh pihak laki-laki kepada pihak wali perempuan disertai dua orang saksi dan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.

Meskipun sudah ada aturan hukum yang secara tegas mewajibkan pencatatan perkawinan secara resmi oleh petugas pencatatan nikah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan taat hukum, masih tergolong minim saat ini masih terjadi praktik nikah *siri* yang dilakukan hanya di hadapan pemuka agama atau pihak tertentu tanpa dicatat secara resmi.¹⁶ Apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan, maka pasangan suami istri tidak memiliki bukti resmi bahwa perkawinan mereka sah secara hukum. Akibatnya dari segi yuridis

¹² Catur Yudianto, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹³ Pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 292-293.

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷ Konsekuensinya secara yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas akta nikah. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif, seperti status perkawinan yang tidak jelas sehingga pihak luar sulit memastikan apakah orang tersebut telah menikah atau belum.

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebagai cara menghalalkan yang bukan mahram, melainkan juga merupakan ibadah, penyempurnaan agama, serta pengakuan hukum atas hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, serta *warahmah*. *Sakinah* berarti ketenangan, kehormatan, perlindungan, dan kasih sayang; *mawaddah* adalah cinta yang mendalam antara suami dan istri; sedangkan *warahmah* berasal dari bahasa Arab yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, dan rezeki. Oleh sebab itu, membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* berarti membangun hubungan suami dan istri yang penuh ketenangan, cinta yang besar, serta mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah SWT untuk menjalin hubungan yang harmonis.¹⁸ Perkawinan dalam Islam bukan hanya menyatukan pihak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ibadah yang menjadikannya sebagai penyempurnaan agama bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahma*.

Apabila perkawinan hanya dilaksanakan menurut ketentuan agama tanpa dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dikenal dengan istilah nikah *siri* atau nikah dibawah tangan.

Perkawinan dalam pandangan fiqih yang berbahasa Arab disebut dengan dua istilah yaitu, *nikah* dan *zawaj* kedua kata tersebut dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak muncul dalam al-qur'an maupun hadis. perkawinan menurut Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk dapat hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan yang dapat

¹⁷ Andri Wahyudi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum *The Juris*, Volume 6 Nomor 1, STIH IBLAM Jakarta Indonesia, hlm. 82-83.

¹⁸ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sampai maut memisahkan.¹⁹ Artinya perkawinan tersebut merupakan ikatan perjanjian yang sakral diucapkan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan yang kemudian membentuk keluarga bahagia.

Sebagai Upaya penyesuaian antara hukum nasional dan hukum Islam, maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pelengkap undang-undang perkawinan. Dalam KHI ditegaskan, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum perkawinan menurut perspektif hukum Islam di Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat 1 dan 2 Menyatakan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁰

Perkawinan merupakan bagian dasar dari siklus kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum dan budaya, perkawinan tidak sekadar ikatan pribadi antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting untuk menjamin hak-hak hukum keluarga dan anak. Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, memandang bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin dan rohani.²¹

Nikah *siri* merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama namun tidak dilaksanakan dihadapan

¹⁹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

²⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan (2), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²¹ Edy Sutrisno, Marsidi, dan Mazro'atul Akhiroh, 2020, *Nikah Via Medsos*, Sukabumi: CV Jejak, hlm. 17-18.

pegawai pencatatan nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai aparat resmi pemerintah. Akibatnya perkawinan itu tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam masyarakat, praktik ini dikenal dengan istilah nikah *siri* atau nikah di bawah tangan.

Perkawinan *siri* juga menimbulkan persoalan etika dan moralitas dalam masyarakat. Secara agama perkawinan *siri* dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Namun ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan dilema moral.²² Dampak dari nikah *siri* sangat besar karena ketika terjadi perceraian tidak memberikan perlindungan hukum, harta waris, dan nafkah bagi pelakunya.²³

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, istilah nikah *siri* tidak diatur secara eksplisit. Perkawinan *siri* merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dalam praktiknya masih terjadi perkawinan *siri* yang tidak dicatatkan secara resmi, oleh karena itu, nikah *siri* tidak memiliki kekuatan hukum formal meskipun secara agama dianggap sah.²⁴

Dalam praktiknya, hal ini dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana dalam aturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan konsekuensi baik dari segi yuridis, administratif ataupun sosial. Perkawinan *siri* di bawah umur yaitu perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang melibatkan pasangan belum mencapai usia minimum perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum dan agamanya.²⁵ Perkawinan *siri* sah secara agama, tetapi tidak tercatat resmi di KUA, sehingga tidak diakui secara hukum. Jika dilakukan oleh pasangan di bawah umur

²² Ika Safitri, 2024, *Dampak Perkawinan Siri Terhadap Status Hukum Anak*, *Journal Of Knowledge and Collaboration*, Volume 1 Nomor 6, Hukum Keluarga Islam, Universitas STAI Assalamiyah Serang Banten Indonesia, hlm. 291.

²³ Fitria Wahyu Ningrum, 2025, *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak Dalam Itsbat Nikah*, *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Volume 2 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia, hlm. 62.

²⁴ Nurul Annisa, Muljan, dan Andi Darna, 2024, *Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)*, *Jurnal Ar-Risalah*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, hlm. 27.

²⁵ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, dan Mukhtar Salam, 2025, *Problematika Perkawinan Siri Bawah Umur di Kabupaten Kutai Barat*, *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Volume 3 Nomor 2, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, hlm. 1100.

menurut undang-undang, perkawinan ini menimbulkan masalah hukum, administratif, dan sosial karena tidak memenuhi persyaratan negara meskipun sah menurut agama.

Perkawinan *siri* seringkali dilakukan oleh orang tua atau pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menikahkan anak dibawah umur yang belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan *siri* seharusnya tidak dilakukan karena tidak diatur oleh negara berdasarkan undang-undang nasional atau memperoleh izin dari pemerintah dan pencatatan nikah tidak ada, sehingga ketika timbul hal yang tidak diharapkan di masa mendatang, maka pihak yang dirugikan yaitu korban yang terlibat perkawinan *siri* tersebut, namun kenyataannya masih ada orang yang melakukan nikah *siri* tidak dipungkiri itu bisa dari orang tua anak dengan berbagai alasan untuk menikahkan anak mereka. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam konteks normatif berdasarkan norma yang berlaku dengan kehidupan masyarakat Indonesia tidak berjalan dengan seimbang sehingga membuka celat terjadinya praktik-praktik perkawinan di bawah tangan atau nikah *siri*.²⁶

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum negara dengan praktik sosial-agama di masyarakat menimbulkan konflik norma yang berdampak pada perlindungan hukum, terutama terhadap anak yang terlibat dalam perkawinan *siri*. Dalam konteks budaya, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam mempertahankan atau menolak praktik ini. Tokoh adat dan tokoh agama sering berfungsi sebagai penjaga nilai tradisi dan moral masyarakat yang cenderung membenarkan perkawinan *siri*, sementara sebagian masyarakat lainnya menunjukkan sikap berbeda berdasarkan nilai sosial, moral dan hukum yang berkembang.

Dalam masyarakat Bugis, konsep *siri'* dipahami sebagai nilai budaya yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan sosial yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Adat Bugis menjadi salah satu faktor sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan *siri* pada anak di bawah umur, khususnya melalui konsep *siri' na pacce* yang menekankan kehormatan keluarga dan solidaritas

²⁶ Nur Rofiq, et.al., 2024, *Perkawinan Siri dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama*, Jurnal Studi Keislaman, Volume 10 Nomor 1, Universitas Tidar, hlm. 19.

kekerabatan. Dalam konteks nikah *siri* tersebut, hubungan pranikah atau kehamilan di luar ikatan perkawinan sering dipandang sebagai aib bagi keluarga, sehingga dalam kondisi tertentu dapat mendorong dilakukannya perkawinan *siri* sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, meskipun melibatkan anak di bawah umur. Norma ini juga berkaitan dengan konsep *pacce*, yang mencerminkan rasa empati dan solidaritas dalam lingkup keluarga praktik ini marak di kalangan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, di mana tekanan adat lebih kuat daripada aturan hukum usia minimal kawin.²⁷

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji praktik perkawinan *siri* pada anak di bawah umur tidak hanya dari aspek hukum, namun juga dari sudut pandang sosial budaya masyarakat Bugis. Penelitian ini menyoroti nilai-nilai adat Bugis, Khususnya konsep *siri* sebagai dasar pertimbangan keluarga dalam mengambil keputusan perkawinan *siri*, serta peran lingkungan sosial dan tokoh masyarakat. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada fokus lokasi penelitian yang secara spesifik dilakukan di Desa Ulaweng Riaja dan Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang hingga saat ini masih minim dikaji dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Perkawinan *Siri* Bagi Anak di Bawah Umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan memfokuskan pada dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan *siri* pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis?
2. Bagaimana peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan *siri* bagi anak di bawah umur?

²⁷ Andi Bini Fitrinani dan Mia Siscawati, 2021, *Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual dan Norma Budaya Siri*, Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan, Volume 21 Nomor 2, Universitas Indonesia. hlm. 2.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan *siri* pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis.
- b. Untuk mengetahui peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan *siri* bagi anak di bawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmiah mengenai praktik sosial yang masih mengakomodasi perkawinan *siri* pada anak usia dini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai dan menyesuaikan aturan formal terkait usia perkawinan dengan realitas sosial serta hukum positif dalam praktiknya. Selanjutnya, penelitian ini menjadi dasar pengembangan model perlindungan anak yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, memberikan kontribusi terhadap hukum mengenai perlindungan hak-hak anak, serta berperan sebagai referensi dalam diskusi terkait hukum perkawinan *siri* dan perlindungan anak dari perspektif hukum dan sosial.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi dan landasan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat serta peran dalam berbagai tokoh agar perkawinan *siri* bisa diminimalisir ke depannya.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini juga menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan akademik dan memperluas wawasan di bidang hukum perkawinan. Hasil penelitian dapat membantu menghilangkan anggapan keliru bahwa nikah *siri* sah menurut hukum negara, serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang melindungi hak anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan efektif dalam menangani masalah perkawinan dan dampaknya, dengan memberikan solusi berupa penguatan peran tokoh

masyarakat, prosedur penetapan hak anak, serta penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu sosial.

D. Orisinalitas Penelitian/Keaslian Penelitian

Berkaitan penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Perkawinan *Siri* Bagi Anak di Bawah Umur” merupakan penelitian asli yang disusun oleh peneliti berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas isu tersebut. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema yang penulis jadikan perbandingan antara lain:

1. Skripsi

Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Asep Irama
Judul Tulisan	: Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga (Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Uraian Penelitian Terdahulu	
Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan:	Isu dan Permasalahan:
1. Bagaimana pelaksanaan nikah siri di desa rangai tri tunggal kecamatan katibung kabupaten lampung selatan dan apa pengaruhnya terhadap keluarga?	1. Apa saja faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan <i>siri</i> pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah siri di desa rangai tri tunggal	2. Bagaimana peran masyarakat, tokoh adat, dan

kecamatan katibung kabupaten lampung selatan?	tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan <i>siri</i> bagi anak di bawah umur?
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Hasil dan Pembahasan: Nikah <i>siri</i> dianggap sah dalam perspektif agama apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun karena tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama (KUA), pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum negara. Akibat nikah <i>siri</i> dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti permasalahan harta bersama dan pengakuan status perkawinan. Pelaku nikah <i>siri</i> cenderung menutup diri, enggan bersosialisasi dengan masyarakat, dan sering merasakan berkurangnya kedekatan emosional antara anggota keluarga.	Hasil dan Pembahasan: Perkawinan <i>siri</i> pada anak di masyarakat Bugis dipengaruhi oleh nilai <i>siri</i> serta ketegangan antara hukum adat, agama, dan negara. Meskipun sah secara agama, namun ketiadaan pencatatan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum negara dan berisiko terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak. Peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama menunjukkan sikap yang beragam; sebagian menerima praktik tersebut atas dasar pertimbangan religius dan moral, sementara sebagian lainnya menolak karena alasan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Skripsi

Tabel 2. Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Andi Nur Anna We Dimeng
Judul Tulisan	: Tinjauan Antropologi Hukum Masyarakat Adat Bugis-Makassar Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (<i>Nikah Siri</i>)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Apakah perkawinan dibawah tangan (nikah siri) dapat dibenarkan menurut masyarakat adat bugis-makassar? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dalam sudut pandang adat bugis?	Isu dan Permasalahan: 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan <i>siri</i> pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis? 2. Bagaimana peran masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan <i>siri</i> bagi anak di bawah umur?
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Hasil & Pembahasan: Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum negara namun berdasarkan hukum agama selama memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan siri sah. Masyarakat bugis-makassar itu sendiri menilai perkawinan siri tidak sesuai dengan nilai-nilai adat yang ada di masyarakat karena perkawinan siri adalah perkawinan yang disembunyikan sehingga proses adat dalam	Hasil dan Pembahasan: Perkawinan <i>siri</i> pada anak di masyarakat Bugis dipengaruhi oleh nilai <i>siri</i> serta ketegangan antara hukum adat, agama, dan negara. Meskipun sah secara agama, namun ketiadaan pencatatan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum

perkawinan tidak dilaksanakan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Adapun penyebab dari perkawinan siri sangat beragam mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, maupun faktor budaya.	negara dan berisiko terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak. Peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama menunjukkan sikap yang beragam; sebagian menerima praktik tersebut atas dasar pertimbangan religius dan moral, sementara sebagian lainnya menolak karena alasan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.
---	--

3. Tesis

Tabel 3. Matriks Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Ahmad Fachrur
Judul Tulisan	: Dampak Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Hak Hak Pendidikan Formal Anak Menurut Masalah Dan Undang Undang Perlindungan Anak
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana dampak hukum anak hasil nikah bawah tangan terhadap hak hak Pendidikan anak nomor 35 tahun 2014 dan permendagri nomor 09 tahun 2016? 2. Bagaimana hak-hak terkait pendidikan formal anak dari hasil nikah bawah tangan menurut masalah?	Isu dan Permasalahan: 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan siri pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis? 2. Bagaimana peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam

	mempertahankan atau menolak praktik perkawinan <i>siri</i> bagi anak di bawah umur?
Metode Penelitian: Normatif-Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Hasil & Pembahasan: Perkawinan di bawah tangan melanggar asas-asas dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan permendagri nomor 09 tahun 2016 serta undang-undang nomor 23 tahun 2002 terhadap pelanggaran asas non-diskriminasi, pelanggaran terhadap asas kepentingan terbaik untuk anak, dan pelanggaran terhadap asas hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Selain itu perkawinan di bawah tangan dapat menyebabkan kesulitan mengakses administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang berpotensi terhambat dalam memperoleh pendidikan formal yang layak. Dari perspektif al-syatiby, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelakunya sedangkan nikah dibawah tangan dianggap sebagai hajat kebutuhan sekunder. Sebab tidak memenuhi tujuan syariat perlindungan hak-hak anak.	Hasil dan pembahasan: Perkawinan <i>siri</i> pada anak di masyarakat Bugis dipengaruhi oleh nilai <i>siri'</i> serta ketegangan antara hukum adat, agama, dan negara. Meskipun sah secara agama, namun ketiadaan pencatatan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum negara dan berisiko terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak. Peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama menunjukkan sikap yang beragam; sebagian menerima praktik tersebut atas dasar pertimbangan religius dan moral, sementara sebagian lainnya menolak karena alasan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Landasan Teori/Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori dari perspektif Antropologi Hukum untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab perkawinan *siri* bagi anak di bawah umur dan peran tokoh masyarakat dalam praktiknya.

1. Teori Pluralisme Hukum atau *Legal Pluralism* oleh John Griffiths

Hukum negara merujuk pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara, yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis yang dikenal sebagai

undang-undang dan hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. Hukum adat merupakan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi norma yang umum dilakukan dalam kehidupan sosial. Selain itu, diakui pula keberadaan hukum Islam, yaitu sistem aturan hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perilaku dan kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, penerapan hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum nasional.²⁸ Singkatnya Pluralisme hukum di Indonesia sebagai pengakuan dan keberadaan bersama dari berbagai sistem hukum berbeda dalam satu negara yang saling berinteraksi dan berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan realitas sosial dimana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara berlaku secara berdampingan dan saling berinteraksi. Sistem hukum ini muncul karena keragaman suku, budaya, dan agama Indonesia. Pluralisme hukum bukan hanya menunjukkan banyaknya aturan hukum, tetapi juga bagaimana nilai, budaya, dan aturan tersebut saling beradaptasi dan terkadang menimbulkan tantangan, seperti ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pluralisme hukum menjadi bagian yang penting.²⁹

Pluralisme hukum kerap diartikan sebagai suatu situasi dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dan bekerja secara berdampingan dalam satu ranah kehidupan sosial. Seperti bidang sosial keluarga, misalnya hukum yang mengatur tentang perkawinan.³⁰ Artinya pluralisme hukum bekerja secara berdampingan di suatu bidang sosial yang eksistensi.

Teori pluralisme hukum menjelaskan interaksi berbagai sistem hukum dalam masyarakat, konteks pluralisme hukum memahami fenomena perkawinan *siri* pada anak di bawah umur diatur secara berbeda oleh sistem hukum. Pandangan adat yang memiliki kebiasaan yang turun-temurun

²⁸ Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, 2023, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, Jurnal Cerdas Hukum, Volume 2 Nomor 1, Institut Agama Islam Abdullah said Batam, hlm. 52.

²⁹ Sulistyowati Irianto, 2009, *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 223.

³⁰ Dominikus Rato, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana, hlm. 238.

akibatnya mengizinkan perkawinan di bawah umur, hukum negara sendiri menetapkan batas usia minimal perkawinan telah diatur secara tertulis dan menganggap perkawinan *siri* tidak diakui jika tidak memenuhi ketentuan pencatatan resmi, dan hukum Islam mengatur perkawinan berdasarkan syariat. Perkawinan *siri* bisa diterima apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, dengan demikian teori ini menyediakan landasan konseptual untuk menyelidiki komparasi pandangan sistem hukum tersebut sekaligus melihat harmonisasi maupun konflik di antara mereka dalam konteks perlindungan anak dalam perkawinan dan juga pendekatan pluralisme hukum membantu menjelaskan bagaimana masyarakat dan tokoh adat maupun agama mempertahankan atau menolak praktik tersebut karena didasarkan pada norma kultur dan religius yang kuat walaupun tidak diakui oleh hukum positif. Artinya pluralisme hukum memandang perkawinan *siri* bagi anak yang belum memenuhi umur sebagai fenomena yang muncul dari keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum yang berbeda di masyarakat dimana hukum adat dan agama bisa memberikan legitimasi terhadap praktik yang tidak diatur oleh hukum negara.

2. Tiga teori komponen dasar Sistem Hukum atau *Legal System* oleh Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University* menyatakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*) yaitu:

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi aturan, norma, kebijakan, serta produk hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum, termasuk hukum tertulis (undang-undang) dan hukum hidup (*living law*) yang berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum menentukan isi konkret yang mengatur perilaku masyarakat peraturan perundang-undangan yang diatur mengenai usia perkawinan anak di Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur secara jelas dalam undang-undang.
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*) merupakan kerangka kerja institusional sistem hukum, mencakup elemen-elemen seperti pengadilan, kepolisian, lembaga legislatif, dan prosedur penegakan hukum. Struktur ini

merupakan bagian yang tetap mengatur bagaimana sistem tersebut diorganisasi dan dapat dijalankan.

- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) melibatkan sikap, nilai, pandangan, dan kebiasaan yang dianut masyarakat serta para pelaku hukum terhadap hukum dan penegakannya. Budaya hukum ini sangat penting karena menentukan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan dalam praktik sosial sehari-hari. Sehingga menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum dapat dikatakan berhasil atau gagal tergantung pada substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum atau budaya hukum.³¹

3. Teori Kontrol Sosial atau (*Social Control*) oleh Travis Hirschi

Teori kontrol sosial bertumpu dari anggapan yang menyatakan bahwa individu di masyarakat mempunyai kemungkinan untuk menjadi baik atau jahat, yang sepenuhnya bergantung pada masyarakat.³²

- a. *Attachment* atau ikatan kasih sayang kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kedekatan emosional dan hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan institusi sosial seperti sekolah ketika keterikatan itu lemah, maka rentan terjadi hal yang tidak diinginkan bagi anak.
- b. *Commitment* atau komitmen merupakan perhitungan untung rugi yang dilakukan seseorang berdasarkan investasi waktu, tenaga, dan pikirannya dalam suatu kegiatan dengan memperoleh manfaat sehingga cenderung taat aturan namun jika tidak ia akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan menyimpang.
- c. *Involvement* atau keterlibatan merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem yang menyibukkan waktu dan pikiran sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang.
- d. *Beliefs* atau kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral dalam masyarakat yang mendorong kepatuhan terhadap norma, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan.³³

³¹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 31.

³² Puti Priyana dan Andika Dwi Yuliardi, 2021, *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, hlm. 64.

³³ Lilik Mulyadi, 2023, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Cetakan 2, Bandung: Alumni, hlm. 344-345.

4. Teori Perilaku Menyimpang atau *Differential Association* oleh Edwin H. Sutherland, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. dan terjadi karena proses alih budaya (*cultural transmission*). Perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Seseorang akan cenderung melakukan perilaku menyimpang jika mereka sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung perilaku tersebut.³⁴
5. Teori Kemiskinan Struktural oleh Ali Khomsan merupakan bentuk kemiskinan yang muncul akibat adanya struktur sosial tertentu yang melekat pada sekelompok individu tertentu, sehingga menimbulkan ketidakmampuan mereka untuk mengakses sumber daya yang seharusnya dapat dinikmati.³⁵

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan *siri* anak dan peran berbagai tokoh dalam masyarakat mempertahankan atau menolak, kemudian menjabarkan dan menarik suatu kesimpulan dari berbagai pandangan.

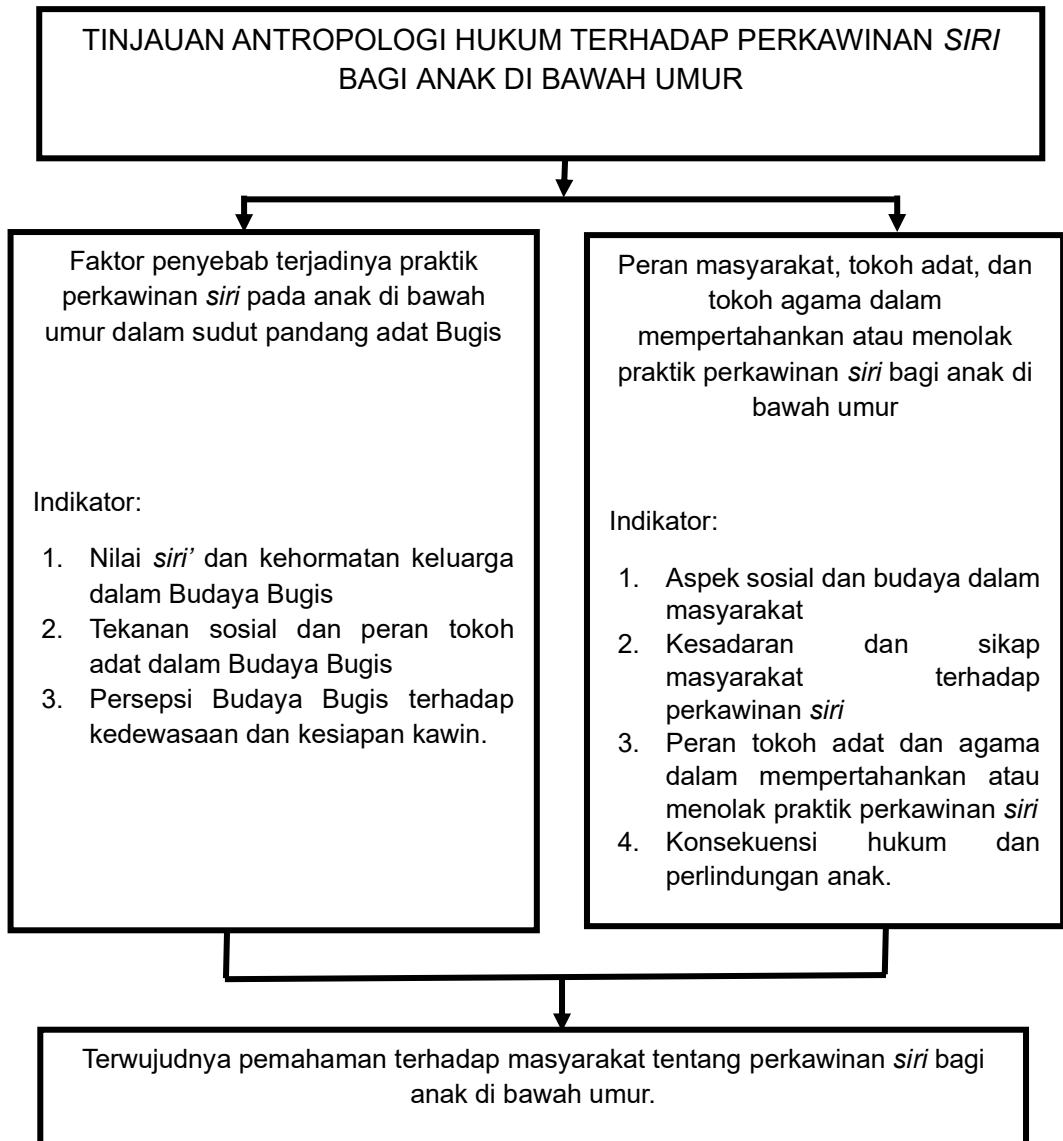
Meskipun saat ini masih terjadi praktik perkawinan *siri* bagi anak maka peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam kasus tersebut sangat berpengaruh karena anak maupun perempuan semestinya dilindungi, akibat perkawinan tersebut yang dirugikan adalah pihak perempuan itu sendiri sehingga diatur mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga, oleh karena itu perlunya menggali dan menjabarkan pemikiran-pemikiran untuk menarik kesimpulan agar kasus ini tidak menjadi ambigu kedepannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat dari sisi faktor-faktor penyebab perkawinan *siri* dan mengetahui peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan *siri*.

³⁴ Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, dan Fadhilah Trya Wulandaari, 2024, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 177.

³⁵ Allyssa Nur Intan Fauzia, 2024, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemiskinan dan Peranan Hukum Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10 Nomor 18, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 103.

Tabel 4. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat guna memberikan batasan yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Praktik perkawinan *siri* pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis suatu bentuk perkawinan dilaksanakan menurut rukun dan syarat hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan negara, serta melibatkan individu yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam konteks masyarakat Bugis, praktik ini tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai mekanisme sosial yang lahir dari kuatnya nilai *siri' na pesse*, yaitu konsep kehormatan, harga diri, dan empati sosial yang menjadi dasar tatanan kehidupan masyarakat. Ketika terjadi peristiwa yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga, seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah, keluarga cenderung mengambil keputusan cepat melalui perkawinan *siri* sebagai upaya menutup aib dan memulihkan martabat keluarga di hadapan masyarakat.

Secara sosial dan budaya, perkawinan *siri* pada anak juga dipengaruhi oleh tekanan dari keluarga besar, tokoh adat, dan tokoh agama yang memandang penyelesaian melalui pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religius. Selain itu, faktor ekonomi turut berperan, karena pernikahan adat Bugis seringkali memerlukan biaya besar untuk memenuhi tuntutan simbolik kehormatan keluarga, sehingga nikah *siri* dipilih sebagai alternatif yang lebih sederhana dan terjangkau. Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, yaitu interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, di mana hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali lebih dominan dalam menentukan keputusan dibandingkan hukum formal negara. Meskipun dianggap sah secara agama dan diterima secara sosial, praktik ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama terkait status, hak waris, nafkah, serta administrasi kependudukan. Dengan demikian, perkawinan *siri* pada anak dalam masyarakat Bugis merupakan fenomena sosial budaya yang kompleks, yang berada di persimpangan antara nilai kehormatan adat, legitimasi agama, dan ketentuan hukum negara.

Peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan *siri* bagi anak di bawah umur yaitu bentuk sikap,

tindakan, serta pengaruh sosial diberikan dalam merespon praktik perkawinan *siri* yang dilakukan terhadap anak. Variabel ini diukur melalui indikator: (1) tingkat penerimaan atau penolakan terhadap nikah *siri* anak; (2) keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, pencegahan, atau pemberian nasihat; (3) pandangan terhadap keabsahan agama dan kewajiban pencatatan negara; serta (4) kesadaran akan konsekuensi hukum dan perlindungan hak anak. Dalam perspektif pluralisme hukum menurut John Griffiths dan teori komponen dasar sistem hukum Lawrence M. Friedman, peran tersebut mencerminkan interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang memengaruhi keberlangsungan atau penolakan praktik perkawinan *siri* anak dalam masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melihat fenomena yang terjadi di kehidupan nyata sehingga dalam penelitian empiris dijelaskan sebagai penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari fenomena yang nyata, penelitian ini dilakukan untuk menggali serta menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode penelitian.³⁶ Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan *siri* pada anak, serta peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak perkawinan *siri* anak di bawah umur. Data diperoleh melalui *survei* dan wawancara kemudian diuraikan secara sistematis untuk menggambarkan fenomena sosial dan hukum.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan analisis teks peraturan perundang-undangan, maka penelitian hukum empiris memusatkan perhatian pada pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan antropologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai bagian norma, nilai, serta pranata sosial berperan dalam kehidupan masyarakat.³⁷

³⁶ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*, Cetakan 5, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43.

³⁷ T.O. Ihromi, 1984, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

Tabel 5. Tipe dan Pendekatan Penelitian dalam Bentuk Tabel

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Apa saja faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan <i>siri</i> pada anak di bawah umur dalam sudut pandang adat Bugis?	Empiris	Antropologi Hukum dan Wawancara
2.	Bagaimana peran masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan <i>siri</i> bagi anak di bawah umur?	Empiris	Antropologi Hukum dan Wawancara

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ulaweng Riaja dan Desa Waemputtange Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Kecamatan Amali sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan jumlah kasus perkawinan anak di bawah umur tertinggi di Kabupaten Bone. Berdasarkan laporan Tribun-Timur.com (7 Mei 2025), tercatat sebanyak 15 kasus perkawinan anak di Kecamatan Amali, disusul oleh Kecamatan lain dengan jumlah yang lebih rendah.³⁸ Selain relevan dengan fokus penelitian mengenai fenomena perkawinan di bawah umur dan nikah *siri*, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangan akses terhadap data, keterbukaan pihak instansi terkait dalam memberikan informasi penelitian.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian meliputi masyarakat, tokoh adat, tokoh

³⁸ Wahdaniar, 2025, *Pernikahan Dini Capai 70 Kasus di Bone Sulsel, Kecamatan Amali-Tonra Tertinggi*, tribunnnews.com URL: <https://makassar.tribunnews.com/2025/05/07/pernikahan-dini-capai-70-kasus-di-bone-sulsel-kecamatan-amali-tonra-tertinggi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

agama, serta individu yang pernah mengalami atau terlibat dalam perkawinan *siri*.

2. Sampel

Adapun sampel pada penelitian ini diambil dari sebagian kecil populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi melalui teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.³⁹ Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti tingkat pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan mereka dalam praktik perkawinan anak atau nikah *siri*.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan digunakan dua jenis data utama berasal dari berbagai sumber untuk mendukung analisis diantaranya.

1. Data Primer

Data primer merupakan data dikumpulkan langsung di tempat penelitian melalui metode wawancara dengan narasumber menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi objektif yang relevan dan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁴⁰ Pengambilan sampel dilakukan untuk mencari informan yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini. Adapun subjek yang dijadikan sampel yaitu masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan orang yang terlibat perkawinan *siri*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh melalui kajian pustaka atau dokumentasi dengan cara mengumpulkan serta menelusuri berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, internet, skripsi, dan tesis sesuai isu yang dibahas, kemudian digunakan untuk melengkapi data primer.⁴¹

³⁹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 226.

⁴⁰ Ahmad, *et.al.*, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 66-68.

⁴¹ Ahmad, *et.al.*, *Ibid*, hlm. 66-68.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, digunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* dalam penelitian bersifat kualitatif yaitu sebagai interaksi antara dua orang atau lebih secara tatap muka dengan melakukan tanya jawab kepada para informan untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti. Agar data informasi yang didapatkan benar adanya.

2. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian berupa gambar karya dan lain-lain dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait secara langsung dengan permasalahan penelitian sebagai dasar teori pendukung. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kemudian hasil penelitian lapangan tersebut dikaji dari hasil referensi. Sehingga hasil dari penjelasan wawancara akan disesuaikan dengan data yang kemudian nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis berdasarkan informasi yang dapat diukur secara jelas untuk merumuskan dan kemudian menarik suatu kesimpulan. Analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan pemahaman yang jelas dan terstruktur terhadap hasil penelitian. Proses analisis yang diterapkan yaitu kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran yang nyata dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji. Sehingga temuan akhir akan diuraikan secara deskriptif melalui penjelasan, menguraikan, sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian yang diteliti.